



**PUTUSAN**

Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm)**  
TUKIMIN;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/20 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Wonosalam Rt/Rw. 010/007  
Ds/Kec. Wonosalam Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum EKO WAHYUDI, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 561/Pid.Sus/2022/PN. Jbg, tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 24 November 2022, tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI BIN ALM TUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-549/M.5.25/XI/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI BIN ALM TUKIMIN berupa : pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara membayar denda Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 Gram
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 gram
  - 5 (lima) plastik klip kosong
  - 2 (dua) sedotan skrup
  - 1 (satu) plastik terbakar
  - 1 (satu) korek api gas warna biruDirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033.Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan agar terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI BIN ALM TUKIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 November 2022, Nomor : Reg. Perkara PDM-549/M.5.25/XI/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun Wonosalam Rt 010 /Rw 007 Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa didatangi oleh PARTO (DPO) ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa “butuh ta?” dan Terdakwa jawab “Lak onok ya butuh gapopo” (maksudnya Terdakwa mau saat ditawarkan sabu) lalu PARTO mengeluarkan 1 (satu) paket pahe harga Rp. 200.000,- namun Terdakwa belum membayar dan Terdakwa janjikan akan membayar dua hari kemudian. Dua hari kemudian masih pada bulan Juli 2022 Terdakwa kembali didatangi oleh PARTO pada sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian M. SHOLEH datang menagih uang pembelian sabu kepada PARTO (baru Terdakwa ketahui bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari PARTO adalah dari pembelian kepada M. SHOLEH) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- kepada PARTO dan masih di tempat yang sama Terdakwa melihat PARTO menyerahkan uang kepada M. SHOLEH.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ke tempat KOLIK karena KOLIK baru panen pete, saat Terdakwa bekerja lalu KOLIK mengatakan kepada Terdakwa “duwe nomer e SHOLEH” (punya nomor telpon SHOLEH) dan Terdakwa jawab “Duwe” (punya) lalu KOLIK kembali menyampaikan “Endi HPmu tak selang e” (mana HP mu tak pinjem e) lalu Terdakwa menelpon M. SHOLEH “Halo iki onok sing ate ngomong” (halo ini loh ada yang mau ngomong) dan dijawab oleh SHOLEH “Sopo” (siapa) dan Terdakwa menyampaikan “Iki loh juragan pete” (ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loh juragan pete / KOLIK) lalu Terdakwa menyerahkan HP kepada KOLIK dan mereka berdua melanjutkan obrolan sedang Terdakwa tetap bekerja membendel pete. Setelah itu Terdakwa diajak KOLIK ke Trowulan Mojokerto tempat kos SHOLEH alamat Ds. Ngelinguk Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan sampai sekira jam 20.00 Wib. Dan Terdakwa mengetahui bahwa KOLIK membeli sabu kepada SHOLEH lalu KOLIK menyampaikan "Mosok gak onok tester e rek" (masa tidak ada testernya) dan kemudian SHOLEH langsung paham dan akhirnya di dapur kos sekira jam 20.30 Wib SHOLEH menyiapkan alat-alat kelengkapan sabu dan kami bertiga akhirnya pesta sabu dimana yang menghisap pertama kali adalah SHOLEH, KOLIK baru Terdakwa dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan.

Ketiga / terakhir awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa telpon SHOLEH "wonten nopo separo" (apakah ada separo) dan dijawab "sek kosong" (masih kosong). Baru kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib saat Terdakwa di rumah ditelpon oleh SHOLEH "ready" (ada) lalu Terdakwa pun langsung meluncur ke rumah SHOLEH dan pada sekira jam 19.15 Wib di rumah SHOLEH Dsn./ Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan lalu Terdakwa pun di serahi paket sabu separo oleh SHOLEH dan SHOLEH menyampaikan bahwa pembayaran paling lambat 3 hari dan Terdakwa menyanggupinya kemudian sabu Terdakwa bawa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa ke rumah SHOLEH Dsn./ Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan menyampaikan "Iki onok duit mung 500" (ini ada uang Rp. 500.000,-) sambil menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada SHOLEH namun lalu SHOLEH melihat ada uang Rp. 50.000,- dan meminta "wes iku limo seket ae gak atek nem atus" (Sudah itu Rp. 550.000,- saja tidak usah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07814/NNF/2022

**Barang bukti yang diterima** berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

=16278/2022/NNF : berupa 1 (pot) plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml a.n

**SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN**

**Maksud pemeriksaan :**

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika, pskotropika dan obat berbahaya?

**Hasil Pemeriksaan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	16278/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16278/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 jam 02.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur di rumah alamat Dsn. Wonosalam Rt./Rw. 010/007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang datang beberapa orang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 Gram berada di asbes teras rumah 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi:1 (satu) plastic klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 Gram, 5 (lima) plastic klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) plastic terbakar (berada di dinding bambu dapur), 1 (satu) korek api gas warna biru berada di atas soundsistem yang berada di ruang tamu, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada di atas meja ruang tamu dan Terdakwa mengakui kepada Polisi membeli sabu dari M. SHOLEH dan selanjutnya Polisi melakukan penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap M. SHOLEH di kos Trowulan Mojokerto kemudian kami berdua dibawa ke kantor Polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07814/NNF/2022

**Barang bukti yang diterima** berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

=16278/2022/NNF : berupa 1 (pot) plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml a.n

**SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN**

## **Maksud pemeriksaan :**

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika, pskotropika dan obat berbahaya?

## **Hasil Pemeriksaan:**

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	16278/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

## **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16278/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB saudara EDI menelpon saksi berkata "wanton separo nopo" (ada setengah ta) saksi jawab "sek kosong" (masih kosong) kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB saat saksi berada di rumah saksi Dsn. Carangwulung RT 006 RW 001 Ds. Carangwulung kec. Wonosalam kab. Jombang kemudian saksi menelpon saudara EDI dan berkata "ready" ( ada). Sekira jam 19.15 WIB datang sadudar EDI di rumah saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket savu sebanyak setengah gram kepada saudara EDI dan diterima lalu saksi menyampaikan bahwa pembayaran pembelian sabu paling lambat 3 (tiga) hari dari saudara EDI dan saudara EDI menyanggupinya lalu saudara EDI pergi dengan membawa paket sabu tersebut. Dua hari kemudian pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 datang saudara EDI menemui saksi di rumah saksi Dsn. Carangwulung RT 006 RW 001 Ds. Carangwulung kec. Wonosalam kab. Jombang dan menyampaikan "iki onok duit mung 500" (ini ada uang cuma Rp. 500.000) sambil menyerahkan uang Rp. 500.000 kepada saksi lalu saksi melihat ada uang Rp.50.000 dan meminta uang tersebut dengan saudara EDI degan berkata "wes iku limo seket ae gak atek nematus" (sudah itu lima ratus lima puluh saja tidak usah enam ratus) lalu saudara EDI menyerahkan uang kemudian saudara EDI pergi meninggalkan saksi Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi, terdakwa sendirian sedang tidur di kamar AGUS WAHYU WIDODO alias KONTENG, terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat 1,89 Gram dan 1 (satu) HP merek samsung warna biru degan nomor simcard 081230373900. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07814/NNF/2022

**Barang bukti yang diterima** berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

=16278/2022/NNF : berupa 1 (pot) plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml a.n

**SUWEDIANTO alis EDI bin (alm) TUKIMIN**

**Maksud pemeriksaan :**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika, pskotropika dan obat berbahaya?

**Hasil Pemeriksaan:**

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	16278/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16278/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa meggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf (a) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN sendirian sedang tidur;
- Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 Gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 Gram;
    - 5 (lima) plastik klip kosong;
    - 2 (dua) sedotan skrup;
    - 1 (satu) palstik terbakar;
    - 1 (satu) korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan milik Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 gram berada di asbes teras rumah;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 Gram;
    - 5 (lima) plastik klip kosong;
    - 2 (dua) sedotan skrup;
    - 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur;
    - 1 (satu) korek api gas warna biru berada diatas soundsystem yang berada di ruang tamu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari AGUS WAHYU WIDODO alias KONTENG (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN mendapatkan sabu dari M.SHOLEH selain itu juga Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN mendapatkan sabu dari PARTO (DPO):
- Bahwa keterangan dari Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN terakhir kali Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu pada saksi M.SHOLEH pada hari minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB dengan bertemu langsung di rumah saksi M.SHOLEH;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN, Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN mendapatkan sabu dari membeli sabu paket separo dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN sabu yang dibelinya selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual kepada temannya bernama UDIN pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN di Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang berupa paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN terakhir kali Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN mengonsumsi sabu yang Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN beli dari saksi M.SHOLEH pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB diruang tamu rumah Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN di Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara AIPTU M. FAISAL mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Dsn. Wonosalam Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan setelah melakukan monitoring kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN yang merupakan TO (Targert Operasi) karena Terdakwa SUWEDIANTO alias

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDI bin (Alm) TUKIMIN terlibat dalam perkara peredaran Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 Gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi, 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 Gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada di atas meja ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan, menyimpan maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 16343/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dan 16344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih barang bukti tersebut milik Tersangka **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **M. SOLEH bin MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 04.30 WIB ditempat kos saksi Ds. Ngelinguk Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa:
  - 1 (satu) buku tulis;
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya berisi :
    - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 gram, 0,26 gram, 0,27 gram, dan 0,54 gram;
    - 1(satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 2,11 gram;
    - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
    - 5 (lima) potongan sedotan plastik;
    - 1 (satu) tutup botol terangkai sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah korek api;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) isolatip warna hitam;
    - 1 (satu) buah cutter warna kuning;
    - 1 (satu) Timbangan digital;
    - 1 (satu) bungkus ENERGEN warna hijau;
- Bahwa saksi sudah menjual sabu tersebut kepada Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi di Dsn. Carangwulung, RT 006 RW 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, tetapi uang pembayaran pembelian sabu dari Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN baru dibayarkan pada hari



selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB dirumah saksi Dsn. Carangwulung RT 006 RW 001 Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saksi menjual sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan teman saksi yang juga merupakan teman Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN yaitu saudara KOLIK pada awal bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa sekira jam 20.30 WIB di kamar kos saksi di Ds. Ngelinguk, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada hari Jum'at tangga 05 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB saudara EDI menelpon saksi berkata "wanton separo nopo" (ada setengah ta) saksi jawab "sek kosong" (masih kosong) kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB saat saksi berada di rumah saksi di Dsn. Carangwulung, RT 006 RW 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang kemudian saksi menelpon Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan berkata "ready" (ada). Sekira jam 19.15 WIB datang Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN di rumah saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan diterima Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN lalu saksi menyampaikan bahwa pembayaran pembelian sabu paling lambat 3 (tiga) hari dari Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN dan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN menyanggupinya lalu Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN pergi dengan membawa paket sabu tersebut. 2 (dua) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 datang Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN menemui saksi di rumah saksi di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dan menyampaikan "iki onok duit mung 500" (ini ada uang cuma Rp. 500.000) sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi melihat ada uang Rp50.000,00 dan meminta uang tersebut dengan Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN





degan berkata “wes iku limo seket ae gak atek nematus” (sudah itu lima ratus lima puluh saja tidak usah enam ratus) lalu Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN menyerahkan uang kemudian Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabilabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 16343/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dan 16344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih barang bukti tersebut milik Tersangka **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan sendirian sedang tidur;
- Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,89 gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 gram;
    - 5 (lima) plastik klip kosong;
    - 2 (dua) sedotan skrup;
    - 1 (satu) plastik terbakar;
    - 1 (satu) korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi M.SHOLEH (terdakwa dalam berkas lain) selain itu juga Terdakwa dari PARTO mendapatkan sabu dari (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal saksi M.SHOLEH dan saudara PARTO (DPO) sejak sekira pertengahan tahun 2021 dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali membeli sabu dari PARTO dan 2 (dua) kali Terdakwa bertransaksi Narkotika dengan saksi M.SHOLEH dimana yang pertama Terdakwa diajak pesta sabu secara gratis dan kedua kalinya Terdakwa membeli sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari PARTO sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa paket pahe dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa diajak pesta sabu gratis oleh saksi M.SHOLEH bersama teman Terdakwa yang bernama saudara KOLIK sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi M.SHOLEH berupa paket sabu separo (setengah gram) dan diberi harga Rp550.000,00 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Pertama Terdakwa membeli sabu kepada saudara PARTO (DPO) pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 12.00WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, Kedua Terdakwa diajak pesta sabu oleh saksi M.SHOLEH bersama teman Terdakwa KOLIK di kos saksi M.SHOLEH di Ds. Ngelinguk, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, Ketiga/terakhir Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB dengan bertemu langsung di rumah saksi M.SHOLEH di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang namun membayar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Parto (DPO) ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa "Butuh ta?" dan terdakwa jawab "Lak onok ya butuh ya gapopo" (maksudnya terdakwa mau saat ditawari sabu) lalu Parto mengeluarkan 1 (satu) paket pahe harga Rp200.000,00 namun Terdakwa belum bayar dan Terdakwa janjikan akan membayar dua hari kemudian. 2 (dua) hari kemudian Masih pada bulan Juli 2022 terdakwa kembali didatangi oleh Parto pada sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa namun tidak lama kemudian M.SHOLEH datang menagih uang pembelian sabu kepada PARTO (baru terdakwa ketahui bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari PARTO adalah pembelian kepada saksi M.SHOLEH) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp200.000,00 kepada PARTO dan masih di tempat yang sama Terdakwa melihat PARTO menyerahkan uang kepada saksi M.SHOLEH;
- Kedua pada hari dan tanggal lupa awal bulan Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ke tempat KOLIK karena KOLIK baru panen pete, saat terdakwa (punya nomor telp M.SHOLEH) dan terdakwa jawab "Duwe" (punya) lalu KOLIK kembali menyampaikan "Endi Hpmu tak selang e" (mana hp-mu tak pinjam) lalu terdakwa menelpon saksi M.SHOLEH "Halo Iki juragan Pete" (ini loh juragan Pete/KOLIK) lalu terdakwa menyerahkan HP kepada KOLIK dan mereka berdua melanjutkan obrolan sedang terdakwa tetap bekerja membendel pete. Setelah itu terdakwa diajak KOLIK ke Trowulan Mojokerto tempat kos saksi SHOLEH alamat desa ngelinguk kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto dan sampai sekira 20 titik WIB

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dan terdakwa mengetahui bahwa KOLIK membeli sabu kepada Saleh lalu KOLIK menyampaikan “mosok gak enek tester e rek” (masa tidak ada testernya) dan kemudian saksi SHOLEH langsung paham dan akhirnya di dapur sekira jam 20. 30 WIB saksi SHOLEH menyiapkan alat-alat kelengkapan sabuk dan kami bertiga akhirnya pesta sabu di mana yang menghisap pertama kali adalah saksi SOLEH, saudara KHOLIK baru Terdakwa dan masing-masing menghisap mendapatkan 4 (empat) kali hisapan;

- Ketiga/terakhir awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telepon soleh “Wonten nopo separo” (apakah ada separo) dan dijawab “Sek kosong” (masih kosong). Baru kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 saya kira jam 19.00 WIB saat terdakwa di rumah di telepon oleh SHOLEH “ready” (ada) lalu terdakwa pun langsung meluncur ke rumah saksi SHOLEH dan pada sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi SHOLEH di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dan lalu Terdakwa pun disertai paket sabu separuh oleh saksi SHOLEH dan saksi SHOLEH menyampaikan bahwa pembayaran paling lambat 3 hari dan Terdakwa menyanggupinya kemudian sabu terdakwa di bawa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa ke rumah saksi Soleh di Dsn. Carangwulung, RT. 006, RW. 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dan menyampaikan “Iki onok duit mung 500” (ini ada uang Cuma Rp. 500.000) sambil menyerahkan uang Rp500.000,00 kepada saksi SHOLEH namun saksi SHOLEH melihat ada uang Rp50.000,00 dan meminta “Wes iku limo limo seket ae gak atek nem atus (sudah itu Rp550.000,00 saja tidak usah Rp600.000,00);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari saudara PARTO pada akhir Juli 2022 adalah sabu patungan untuk terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama SUGENG alias BOGREK sabu yang Terdakwa beli dari saksi M.SHOLEH pada tanggal 7 Agustus 2022 adalah sabu yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama UDIN;
- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan maksud untuk patungan bersama SUGENG ALIAS BOGREK pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di kebun cengkeh Terdakwa dusun wonosalam desa/kecamatan wonosalam kabupaten Jombang terdakwa menjual sabu kepada UDIN pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa alamat dusun wonosalam RT 010/RW 007 desa/kecamatan wonosalam kabupaten Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa patungan dengan saudara SUGENG ALIAS BOGREK dengan masing-masing patungan uang Rp100.000,00 untuk paket pahe yang Terdakwa beli dari saudara PARTO, Terdakwa menjual sabu kepada UDIN paket pahe dengan harga Rp200.000,00 selebihnya Terdakwa mengonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 saat Terdakwa sedang mengobrol dengan SUGENG ALIAS BOGREK menyampaikan "Onok ta? Lak Onok engko ya patungan" ( adakah? Kalau ada nanti patungan) dan Terdakwa jawab "Yo engko Lak Onok tak kabari". Esok harinya jam 12.00 WIB ternyata Terdakwa ditawarkan PARTO (DPO) dan langsung terdakwa ambil sabu paket pahe. Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB saat Terdakwa di kebun cengkeh kemudian menelpon SUGENG ALIAS BOGREK "Ready" dan tidak berapa lama saudara SUGENG ALIAS BOGREK datang membawa alat kelengkapan sabu miliknya. Kemudian sabu terdakwa serahkan kepada SUGENG ALIAS BOGREK yang merakit alat kelengkapan hisap sehingga akhirnya siap dikonsumsi titik dimulai dari SUGENG ALIAS BOGREK gambar kemudian terdakwa dan masing-masing dari kami mendapatkan 4 (empat) kali hisapan. Setelah selesai SUGENG ALIAS BOGREK menyerahkan uang Rp100.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus sekitar jam 15.00 WIB sepulang Terdakwa dari ke puncak datang Udin ke rumah Terdakwa kemudian menyampaikan "Nempil pahe" (beli pahe) lalu terdakwa mengambilkan di asbes teras karena saat itu terdakwa menyimpan sabu di asbes teras rumah dan kemudian Terdakwa serahkan kepada UDIN dan Terdakwa menerima uang Rp. 200.000 lalu UDIN pulang;
- Bahwa barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu milik terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bekas sesama dengan berat kotor 0,13 gram, 5 (lima) plastik klip 0,2 sedotan sekrup, 1 (satu) plastik terbakar berada di dinding bambu dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru berada di atas sound system yang berada di ruang tamu, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim card 085546795033 berada di atas meja ruang tamu dan Terdakwa mengakui kepada polisi membeli sabu dari saksi M.SHOLEH dan selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M.SHOLEH di kos Trowulan Mojokerto kemudian kami berdua di bawah ke kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.





- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika uii konfirmasi (+) positip metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 16343/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dan 16344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih barang bukti tersebut milik Tersangka **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 gram;
  - 5 (lima) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) sedotan skrup;
  - 1 (satu) plastik terbakar;
  - 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen strafft zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de daad);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain



kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi NIZAR DWI INDRAJAYA bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Dsn. Wonosalam, Ds./Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dan setelah saksi Nizar Dwi Indrajaya bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL melakukan monitoring kemudian saksi NIZAR DWI INDRAJAYA bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN, Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sendirian sedang tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya di persidangan barang bukti yang berhasil disita pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru berada diatas soundsystem yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada diatas meja ruang tamu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NIZAR DWI INDRAJAYA yang dibenarkan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru berada diatas soundsystem yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada diatas meja ruang tamu tersebut diakui oleh Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dan milik Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN;
- Bahwa Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN mendapatkan sabu dari saksi M.SHOLEH (terdakwa dalam berkas lain) selain itu juga Terdakwa dari PARTO mendapatkan sabu dari (DPO);
- Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN mulai mengenal saksi M.SHOLEH dan saudara PARTO (DPO) sejak sekira pertengahan tahun 2021 dan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sebanyak 1 (satu) kali membeli sabu dari saudara PARTO dan 2 (dua) kali Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN bertransaksi Narkotika dengan saksi M.SHOLEH yang pertama Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN diajak pesta sabu secara gratis dan kedua kalinya Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saudara PARTO sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saksi M.SHOLEH berupa paket sabu separo (setengah gram) dan diberi harga Rp550.000,00 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi M.SHOLEH Bin MULYONO sudah menjual sabu kepada Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi M.SHOLEH Bin MULYONO di Dsn. Carangwulung, RT 006 RW 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, tetapi uang pembayaran pembelian sabu dari Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN baru dibayarkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menjual sabu kepada Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi Dsn. Carangwulung RT 006 RW 001 Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saksi M.SHOLEH Bin MULYONO menjual sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN melakukan perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Aternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan



oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi NIZAR DWI INDRAJAYA bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL mendapatkan informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Dsn. Wonosalam, Ds./Kec. Wonosalam, Kab. Jombang dan setelah saksi Nizar Dwi Indrajaya bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL melakukan monitoring kemudian saksi NIZAR DWI INDRAJAYA bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang saudara APTU M. FAISAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NIZAR DWI INDRAJAYA yang dibenarkan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN, Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sendirian sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrajaya di persidangan barang bukti yang berhasil disita pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru berada diatas soundsystem yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada diatas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NIZAR DWI INDRAJAYA yang dibenarkan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm)



TUKIMIN di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berada di asbes teras rumah, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar berada di dinding dapur, 1 (satu) korek api gas warna biru berada diatas soundsystem yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 berada diatas meja ruang tamu tersebut diakui oleh Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaannya Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dan milik Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033, berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Jombang MOH. NURHIDAYAT, S.H., S.I.K, M.M, pada tanggal 16 Agustus 2022, Kepala Kepolisian Resort Jombang telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN** dengan nomor surat Nomor : R/288/VIII/RES.4.2/2022 /Satresnarkoba, di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan bert kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, guna mengetahui apakah barang bukti tersebut mengandung jenis narkoba, psycotropika, atau zat adiktif ataupun termasuk jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan



pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima dengan Nomor bukti : 16343/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dan 16344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih barang bukti tersebut milik Tersangka **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN mendapatkan sabu dari saksi M.SOLEH (terdakwa dalam berkas lain) selain itu juga Terdakwa dari PARTO mendapatkan sabu dari (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN mulai mengenal saksi M.SOLEH dan saudara PARTO (DPO) sejak sekira pertengahan tahun 2021 dan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sebanyak 1 (satu) kali membeli sabu dari saudara PARTO dan 2 (dua) kali Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN bertransaksi Narkoba dengan saksi M.SOLEH yang pertama Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN diajak pesta sabu secara gratis dan kedua kalinya Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu untuk Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saudara PARTO sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saksi M.SHOLEH berupa paket sabu separo (setengah gram) dan diberi harga Rp550.000,00 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.SHOLEH Bin MULYONO yang membenarkan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN di persidangan saksi M.SHOLEH Bin MULYONO sudah menjual sabu kepada Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi M.SHOLEH Bin MULYONO di Dsn. Carangwulung, RT 006 RW 001, Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, tetapi uang pembayaran pembelian sabu dari Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN baru dibayarkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menjual sabu kepada Terdakwa SUWEDIANTO alias EDI bin (Alm) TUKIMIN baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 19.15 WIB di rumah saksi Dsn. Carangwulung RT 006 RW 001 Ds. Carangwulung, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, saksi M.SHOLEH Bin MULYONO menjual sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan oleh saksi NIZAR DWI INDRAJAYA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang, Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sendirian sedang tidur dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 07808/NNF/2022, tanggal 8 September 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Fam, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S,T, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim dari hasil Pemeriksaan pada III Pemeriksaan nomor barang bukti 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba uii konfirmasi (+) positif metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



dengan Nomor bukti : 16343/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dan 16344/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih barang bukti tersebut milik Tersangka **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16343/2022/NNF dan 16344/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN melakukan perbuatan " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa Hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari



pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar, 1 (satu) korek api gas warna biru adalah sabu-sabu dan alat sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN secara tanpa izin maka sudah selayaknya berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 5 (lima) plastik klip kosong, 2 (dua) sedotan skrup, 1 (satu) palstik terbakar, 1 (satu) korek api gas warna biru tersebut **Dirampas untuk dimunakan**;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN untuk bertransaksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033 masih memiliki nilai ekonomi maka sudah selayaknya 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena pada saat Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN dilakukan penangkapan oleh saksi NIZAR DWI INDRAJAYA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Dsn. Wonosalam RT 010 RW 007 Ds./Kec. Wonosalam Kab. Jombang, Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN sendirian sedang tidur serta Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saudara PARTO sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN membeli sabu dari saksi M.SHOLEH berupa paket sabu separo (setengah gram) dan diberi harga Rp550.000,00 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWEDIANTO Alias EDI Bin (Alm) TUKIMIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga masih terdapat sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - 5 (lima) plastik klip kosong;
    - 2 (dua) sedotan skrup;
    - 1 (satu) palstik terbakar;
    - 1 (satu) korek api gas warna biru;

## Dirampas untuk dimunakan;

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085546795033;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

KARIMULYATIM, S.H.